



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2018/PN Wgp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Subhan Thalib alias Han;**
2. Tempat lahir : Waingapu – Sumba Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 4 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro RT.005 RW.002, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa Subhan Thalib alias Han ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal **29 Juni 2018** sampai dengan tanggal **18 Juli 2018**;
3. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal **05 Juli 2018** sampai dengan tanggal **03 Agustus 2018**;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal **04 Agustus 2018** sampai dengan tanggal **02 Oktober 2018**;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 80/Pid.B/2018/PN Wgp tanggal 05 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2018/PN Wgp tanggal 05 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, membaca surat, memeriksa barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBHAN THALIB als. HAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau perikatan atau pembebasan hutang,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian “sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah bolpen, merk SNOWMAN warna putih bening dengan ciri-ciri pada ujung atas penah Hitam, dengan tinta warna hitam, dengan tutup warna putih bening;
  - b. 1 (satu) buah Cap/stempel warna hitam, dan bagian Cap warna hitam, yang bertuliskan, PEMERINTAH KABUPATEN, CAMAT KOTA WAINGAPU, SUMBA TIMUR;
  - c. 1 (satu) dokumen/ formulir PERMOHONAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) WARGA NEGARA INDONESIA (F-121) atas nama pemohon HJ. KUSMAWATI, tempat tanggal lahir lamongan, 25-11-1961, jenis kelamin perempuan, Nomor KK : 5311010104090004, alamat : Jalan Muara Karya, Rt.10, Rw.05, Yang terdapat tanda tangan An. Camat Kota;

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

- d. 1 (satu) buah cap/ stempel Kantor Kecamatan Kota Waingapu, dengan ciri-ciri pada bagian cap/stempel bertuliskan / yang terdapat tulisan PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR KECAMATAN KOTA WAINGAPU dan terdapat dua gambar bintang, pada bagian bingkai cap/ stempel berwarna hitam, pegangan cap berwarna merah dan pada bagian atas ada benda lingkaran berwarna hitam terbuat dari karet ban;

### ***Dikembalikan kepada kantor kecamatan kota waingapu***

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan terdakwa yang pada pokoknya yaitu tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUBHAN THALIB als. HAN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di jalan Diponegoro, Rt.005, Rw.002, Kelurahan Hambala, Kecamatan kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksanya, mengadili dan memutus perkara ini, *"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi HJ. Kusmawati datang ke kantor kelurahan dengan maksud mengurus KTP miliknya, selanjutnya pada saat di kantor lurah, saksi HJ. Kusmawati di sodorkan formulir PERMOHONAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) WARGA NEGARA INDONESIA (F-1.21) dimana saat itu petugas kelurahan mengisi biodata/identitas saksi HJ. Kusmawati di dalam formulir F-1.21 lalu menyuruh saksi HJ. Kusmawati untuk meminta tanda tangan Camat Kota Waingapu pada kolom yang telah ada, selanjutnya saksi HJ. Kusmawati pun pulang kerumahnya;
- Bahwa keesokan harinya karena saksi HJ. Kusmawati ada kesibukan sehingga tidak sempat untuk pergi ke kantor kecamatan kota Waingapu sehingga saksi HJ. Kusmawati lalu menyuruh terdakwa untuk membantu saksi membawa formulir F-1.21 tersebut ke kantor kecamatan untuk meminta tanda tangan Camat kota Waingapu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan bermodal pengalaman dalam melakukan pengurusan KTP karena sudah sering membantu beberapa orang dalam melakukan pengurusan KTP tersebut sehingga terdakwa berinisiatif memalsukan tanda tangan salah satu pegawai Kecamatan Kota Waingapu yakni saksi korban DERITA RAMBU ATANAU yang saat itu menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Kecamatan Kota Waingapu dengan cara terdakwa meniru tanda tangan saksi korban tersebut di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolom yang telah tersedia, lalu memberikan cap / stempel yang sebelumnya terdakwa sudah palsu juga (*bukan milik kantor kecamatan kota waingapu*) sehingga formulir F-1.21 milik saksi HJ. KUSMAWATI pun telah selesai dan siap di ajukan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna penerbitan KTP HJ. Kusmawati;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 55 / DTF / 2018 terhadap **Dokumen Bukti (QT)** berupa 1 (satu) lembar FORMULIR PERMOHONAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) WARGA NEGARA INDONESIA F-1.21 tanggal 23-8-2017, yang terdapat tanda tangan atas nama DERITA RAMBU ATANAU, SE dengan **dokumen pembeding** (KT) berupa 1 (satu) lembar SURAT PENGANTAR NOMOR : 045.2/848/PEM/VIII/2017 tertanggal Waingapu, 11 Agustus 2017, 1 (satu) lembar SURAT PENGANTAR PINDAH ANTAR KABUPATEN / KOTA ATAU ANTAR PROVINSI NOMOR : 440/SPP.WNI/KKW/VII/2017 tertanggal Waingapu 14 Juli 2017, 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN tertanggal Waingapu, 13 Juni 2014, 1 (satu) lembar DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL yang dibuat tanggal 31 Desember 2013, dan 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih yang memuat 28 buah tanda tangan pembeding requested dengan Berita Acara Pengambilan contoh tanda tangan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu I GEDE EKA PUTRAYASA pangkat Brigpol Nrp 87020255 dengan kesimpulan uraian pemeriksaan tersebut bahwa Questioned Tanda Tangan (QT) adalah **NON IDENTIK** dengan Known Tanda Tangan (KT), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama DERITA RAMBU ATANAU, SE yang terdapat pada FORMULIS PERMOHONAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) WARGA NEGARA INDONESIA F-1.21 tertanggal 23-8-2017 tersebut pada Bab IA diatas dengan tangan DERITA RAMBU ATANAU, SE Pembeding **adalah merupakan tanda tangan yang berbeda**;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Derita Atanau, SE** adalah saksi yang bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan terdakwa memasukan tandatangan saksi dalam formulir permohonan pengurusan KTP/formulir : F.1.21 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sumba Timur dan sekarang saksi bekerja di Kantor Kecamatan Kota Waingapu menjabat Kepala Seksi Pemerintahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 12.00 Wita ketika saksi mengikuti rapat di Kantor Bapeda Kabupaten Sumba Timur tiba-tiba saksi mendapat telp dari staf saksi bernama: Sonya memberitahu bahwa ada orang memalsukan tandatangan saksi, dalam formulir permohonan KTP/F.1.21 dan sementara formulir tersebut dibawah oleh Sonya dan Muhammad Amin Don,SE ke Dispenduk untuk dicek kebenarannya;
- Bahwa cap Kantor Camat Kota Waingapu seperti contoh terlampir dalam berkas perkara ini sedangkan cap barang bukti tidak benar;
- Bahwa terdapat 1 (satu) formulir F.1.21 yang dipalsukan tandatangan saksi oleh terdakwa;
- Bahwa yang berwenang menandatangani formulir F.1.21 adalah untuk ditingkat Kecamatan: yakni: Camat. Sekcam dan Kepala Seksi Pemerintahan dalam hal ini saksi yang menjabat Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Kecamatan kota Waingapu;
- Bahwa dalam formulir F.1.21 tersebut tertulis atas nama Haji Kusmawati namun prosedurnya tidak melalui Kecamatan maka tidak terdaftar dalam register Kecamatan Kota Waingapu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi merasa dirugikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

2. **Muhammad Amin Don, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah pemalsuan tandatangan atas nama Derita Atanau,SE dalam formulir permohonan pengurusan KTP/formulir : F.1.21 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sumba Timur dan sekarang saksi bekerja di Kantor Lurah Kamalaputih;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa Subhan Thalib datang ke Kantor Kelurahan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamalaputih mengurus formulir F.1.21 dalam rangka mengurus Kartu Tanda Penduduk Nasional atas nama Chairun Nisyah kemudian saksi sementara mengecek salah satu formulir F.1.21 yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Derita Atanau, SE Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kota Waingapu ternyata ada kejanggalan dan tidak sesuai atas nama Camat Kota Waingapu (Sekretaris) yang seharusnya bukan menjabat Sekretaris Camat Kota Waingapu;

- Bahwa saksi menelepon Ibu Derita Atanau,SE karena beliau menjabat sebagai Kasie Pemerintahan selanjutnya saya mengecek tandatangannya ternyata beda dengan tandatangan aslinya;
- Bahwa ada 1 (satu) formulir F.1.21 yang dipalsukan tandatangan Ibu Derita Atanau,SE oleh terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Derita Atanau,SE dirugikan;
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut adalah Kaita Hala Tamu;
- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak memiliki masalah dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. **Yoseph Bili**, adalah saksi yang berada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan tandatangan atas nama Derita Atanau,SE dalam formulir permohonan pengurusan KTP/formulir : F.1.21 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sumba Timur dan sekarang saksi bekerja di Kantor Lurah Kamalaputih dibagian Umum untuk mencap setiap surat Dinas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa Subhan Thalib datang ke Kantor Kelurahan Kamalaputih mengurus formulir F.1.21 dalam rangka mengurus Kartu Tanda Penduduk Nasional atas nama Chairun Nisyah kemudian Muhammad Amin Don, SE dibagian itu sementara mengecek salah satu formulir F.1.21 yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Derita Atanau, SE Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kota Waingapu ternyata ada kejanggalan dan tidak sesuai atas nama Camat Kota Waingapu (Sekretaris) yang seharusnya bukan menjabat Sekretaris Camat Kota Waingapu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saudara Muhammad Amin Don, SE mencurigai dan menelepon Ibu Derita Atanau, SE karena beliau bukan Sekretaris Camat namun menjabat sebagai Kasie Pemerintahan selanjutnya saksi mengecek tandatangannya ternyata beda dengan tandatangan aslinya;
  - Bahwa, ada 1 (satu) formulir F.1.21 yang dipalsukan tandatangan Ibu Derita Atanau, SE oleh terdakwa;
  - Bahwa, atas perbuatan terdakwa, Derita Atanau, SE dirugikan;
  - Bahwa terdapat cap yang berbeda dengan cap yang biasa saksi gunakan;
  - Bahwa, yang berwenang menandatangani formulir F.1.21 adalah untuk ditingkat Kecamatan: yakni: Camat. Sekcam dan Kepala Seksi Pemerintahan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.
4. **Hj. Kusmawati**, adalah saksi yang berada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa memasukan tandatangan Ibu Derita Rambu Atanau yang menjabat Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kecamatan Kota Waingapu dalam formulir permohonan pengurusan KTP/formulir : F.1.21 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sumba Timur dan Terdakwa juga membuat stempel palsu;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wita ketika saya diperiksa di Polisi dan saya diberitahu oleh Polisi bahwa Terdakwa memalsukan tandatangan Ibu Rambu Atanau, dalam formulir permohonan KTP/F.1.21;
  - Bahwa ada 1 (satu) formulir F.1.21 yang dipalsukan tandatangan Ibu Atanau oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi meminta tolong terdakwa untuk mengurus KTP dengan persiapan saya memberikan uang Rp 100.000,- namun saya baru memberikan Rp. 50.000,- kepada Terdakwa;
  - Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi merasa dirugikan;
  - Bahwa saksi mengurus KTP baru karena saya pindah kerumah saya di Kelurahan Kamalaputih;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa membenarkan jika telah melakukan memasukan tandatangan Ibu Derita Rambu Atanau yang menjabat Kepala Seksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kantor Kecamatan Kota Waingapu dalam formulir permohonan pengurusan KTP/formulir : F.1.21 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sumba Timur dan saya juga membuat stempel palsu;

- Bahwa Terdakwa melakukannya pada tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 03.00 Wita saya memalsukan tandatangan Ibu Rambu Atanau, dalam formulir permohonan KTP/F.1.21;
- Bahwa Terdakwa membuat sendiri cap palsu tersebut karena terdakwa mempunyai alat sendiri;
- Bahwa ada 1 (satu) formulir F.1.21 yang dipalsukan tandatangan Ibu Atanau oleh Terdakwa;
- Bahwa Hj Kusmawati menelpon saya dengan maksud mengurus KTP perpindahan sehingga Terdakwa datang kerumah Hj Kusmawati mengambil asli KTP dan asli Kartu Keluarga alamat lama untuk foto copy dan Hj Kusmawati memberikan uang Rp. 100.000,- kepada saya untuk isi bensin dan foto copy;
- Bahwa yang berwenang menandatangani formulir F.1.21 adalah Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Kecamatan kota Waingapu;
- Bahwa saksi merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti yaitu : 1 (satu) buah bolpen merk snowman, warna putih bening dengan ciri-ciri pada ujung atas pena hitam, dengan tinta warna hitam, dengan tutup warna putih bening; 1 (satu) buah cap/stempel merk TOP, dengan ciri-ciri pegangan warna merah hati dengan bentuk bulat, gagang cap/stempel warna hitam dan pada bagian cap warna hitam bertuliskan PEMERINTAH KABUPATEN, CAMAT KOTA WAINGAPU, SUMBA TIMUR; 1 (satu) dokumen/formulir PERMOHONAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) WARGA NEGARA INDONESIA (F-121) atas nama pemohon Hj. KUSMAWATI, tempat tanggal lahir, Lamongan 25-11-1961, jenis kelamin perempuan, nomor KK: 5311010104090004. alamat Jl. Muara Karya RT.01 RW.05 yang terdapat tanda tangan An. Lurah Kamalaputi Kasie Pemerintahan MUHAMMAD AMIN DON,SE dan tanda tangan An. Camat Kota, Sekretaris DERITA RAMBU ATANAU,SE, tertanggal 23-08-2017;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut baik saksi saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 12.00 Wita;
- Bahwa benar Terdakwa telah datang ke Kantor Kelurahan Kamalaputih mengurus formulir F.1.21 dalam rangka mengurus Kartu Tanda Penduduk Nasional atas nama Chairun Nisyah kemudian saksi sementara mengecek salah satu formulir F.1.21 yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Derita Atanau, SE Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kota Waingapu ternyata ada kejanggalan dan tidak sesuai atas nama Camat Kota Waingapu (Sekretaris) yang seharusnya bukan menjabat Sekretaris Camat Kota Waingapu;
- Bahwa benar yang dipalsukan adalah tanda tangan dari Derita Atanau, SE dimana beliau menjabat sebagai kasie pemerintahan yang turut menandatangani KTP/Formulir F.1.21;
- Bahwa benar terdapat cap yang dipalsukan oleh Terdakwa, sesuai keterangan dari saksi Yosep Bili yang dimana beliau sehari hari bertugas untuk memberikan cap dari setiap surat yang ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang dimana menggunakan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa.**

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak extritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu Subhan Thalib alias Han, serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**

Menimbang, R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut adalah pasal alternatif dimana jika salah satu unsur terpenuhi maka sudah cukup untuk mengklasifikasikan pasal 263 ayat (1) tersebut diatas;



Menimbang, Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dikarenakan memalsu tanda tangan dari Derita Atanau, SE sesuai dengan keterangan saksi Muhammad Amin Don, SE dan Yoseph Bili, dimana Derita Atanau, SE adalah Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Kecamatan Kota Waingapu;

Menimbang, menurut keterangan saksi Hj. Kusmawati bahwa saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus KTP baru dimana saksi baru pindah rumah. Saksi tidak mengetahui jika bantuan tersebut ternyata menggunakan surat palsu yang dibuat oleh Terdakwa, maka jelas alasan Terdakwa membuat surat palsu tersebut.

Menimbang, dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak terpuji;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali pebuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan 4 (empat) buah barang bukti yaitu 1 (satu) buah bolpen merk snowman, warna putih bening dengan ciri-ciri pada ujung atas pena hitam, dengan tinta warna hitam, dengan tutup warna putih bening; 1 (satu) buah cap/stempel merk TOP, dengan ciri-ciri pegangan warna merah hati dengan bentuk bulat, gagang cap/stempel warna hitam dan pada bagian cap warna hitam bertuliskan PEMERINTAH KABUPATEN, CAMAT KOTA WAINGAPU, SUMBA TIMUR; 1 (satu) dokumen/formulir PERMOHONAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) WARGA NEGARA INDONESIA (F-121) atas nama pemohon Hj. KUSMAWATI, tempat tanggal lahir, Lamongan 25-11-1961, jenis kelamin perempuan, nomor KK: 5311010104090004. alamat Jl. Muara Karya RT.01 RW.05 yang terdapat tanda tangan An. Lurah Kamalapati Kasie Pemerintahan MUHAMMAD AMIN DON,SE

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanda tangan An. Camat Kota, Sekretaris DERITA RAMBU ATANAU,SE, tertanggal 23-08-2017 dan 1 (satu) buah cap/ stempel Kantor Kecamatan Kota Waingapu, dengan ciri-ciri pada bagian cap/stempel bertuliskan / yang terdapat tulisan PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR KECAMATAN KOTA WAINGAPU dan terdapat dua gambar bintang, pada bagian bingkai cap/ stempel berwarna hitam, pegangan cap berwarna merah dan pada bagian atas ada benda lingkaran berwarna hitam terbuat dari karet ban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpen merk snowman, warna putih bening dengan ciri-ciri pada ujung atas pena hitam, dengan tinta warna hitam, dengan tutup warna putih bening; 1 (satu) buah cap/stempel merk TOP, dengan ciri-ciri pegangan warna merah hati dengan bentuk bulat, gagang cap/stempel warna hitam dan pada bagian cap warna hitam bertuliskan PEMERINTAH KABUPATEN, CAMAT KOTA WAINGAPU, SUMBA TIMUR; merupakan alat untuk membuat surat palsu dan untuk mencegah dikemudian hari dipergunakan kembali maka petitum ke 3 (tiga) penuntut umum dimana meminta agar dirampas untuk kemudian dimusnahkan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) dokumen/formulir PERMOHONAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) WARGA NEGARA INDONESIA (F-121) atas nama pemohon Hj. KUSMAWATI, tempat tanggal lahir, Lamongan 25-11-1961, jenis kelamin perempuan, nomor KK: 5311010104090004. alamat Jl. Muara Karya RT.01 RW.05 yang terdapat tanda tangan An. Lurah Kamalapati Kasie Pemerintahan MUHAMMAD AMIN DON,SE dan tanda tangan An. Camat Kota, Sekretaris DERITA RAMBU ATANAU,SE, tertanggal 23-08-2017 merupakan hasil surat palsu yang dibuat oleh terdakwa dan sudah tidak dapat dipergunakan dikemudian hari, maka petitum ke 3 (tiga) penuntut umum dimana meminta agar dirampas untuk kemudian dimusnahkan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah cap/ stempel Kantor Kecamatan Kota Waingapu, dengan ciri-ciri pada bagian cap/stempel bertuliskan / yang terdapat tulisan PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR KECAMATAN KOTA WAINGAPU dan terdapat dua gambar bintang, pada bagian bingkai cap/ stempel berwarna hitam, pegangan cap

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah dan pada bagian atas ada benda lingkaran berwarna hitam terbuat dari karet ban merupakan cap asli yang sah dan masih dapat dipergunakan kembali untuk kegiatan di kantor camat Kota Waingapu, maka petitum ke 3 (tiga) penuntut umum dimana meminta agar barang bukti tersebut dikembalikan ke kantor Kecamatan Kota Waingapu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Subhan Thalib alias Han**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah bolpen, merk SNOWMAN warna putih bening dengan ciri-ciri pada ujung atas penah Hitam, dengan tinta warna hitam, dengan tutup warna putih bening;
  - b. 1 (satu) buah Cap/stempel warna hitam, dan bagian Cap warna hitam, yang bertuliskan, PEMERINTAH KABUPATEN, CAMAT KOTA WAINGAPU, SUMBA TIMUR;
  - c. 1 (satu) dokumen/ formulir PERMOHONAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) WARGA NEGARA INDONESIA (F-121) atas nama pemohon HJ. KUSMAWATI, tempat tanggal lahir lamongan, 25-11-1961, jenis kelamin perempuan, Nomor KK : 5311010104090004, alamat : Jalan Muara Karya, Rt.10, Rw.05, Yang terdapat tanda tangan An. Camat Kota;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Wgp



***Dirampas untuk dimusnahkan***

- d. 1 (satu) buah cap/ stempel Kantor Kecamatan Kota Waingapu, dengan ciri-ciri pada bagian cap/stempel bertuliskan / yang terdapat tulisan PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR KECAMATAN KOTA WAINGAPU dan terdapat dua gambar bintang, pada bagian bingkai cap/ stempel berwarna hitam, pegangan cap berwarna merah dan pada bagian atas ada benda lingkaran berwarna hitam terbuat dari karet ban;

***Dikembalikan kepada kantor kecamatan kota waingapu;***

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **Senin, tanggal 27 Agustus 2018**, oleh kami Richard Edwin Basoeki, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H., dan A. A. Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 29 Agustus 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Marthen Benu, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu serta dihadiri oleh Harianto, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur, di hadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Emmy Haryono Saputro, S.H.M.H.,  
S.H.M.H.,

Richard Edwin Basoeki,

A. A. Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.,

Panitera,

Marthen Benu, S.H.,